

Perlindungan Hukum Kubah Gambut di Provinsi Kalimantan Selatan

Danang Agung Nugroho¹, Achmad Faishal²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: danank.kediri@gmail.com¹, achmad.faishal@ulm.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum kubah gambut di provinsi Kalimantan Selatan dan pentingnya penguatan regulasi terhadap kubah gabut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif yang memiliki sifat preskriptif dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian yang diperoleh adalah kubah gambut perlu dilindungi dengan RPPEG yang perlu diperkuat dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Dengan hadirnya RPPEG, provinsi Kalimantan Selatan dapat lebih siap dalam dapat menghadapi tantangan lingkungan untuk dapat memastikan lestarnya ekosistem gambut bagi generasi mendatang.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Kubah Gambut, Harmonisasi Peraturan*

Abstract

This research aims the legal protection of peat domes in the province of South Kalimantan, the importance of strengthening regulations on peat domes. In this research, the method used is normative legal method that has a prescriptive nature by using two research approaches, which are the legislative approach and the conceptual approach. The conclusion of the research obtained that peat domes need to be protected with RPPEG which needs to be strengthened by harmonization of laws and regulations at the national level. With the presence of RPPEG, province of South Kalimantan can be better prepared to face environmental challenges to ensure the sustainability of peat ecosystems for future generations.

Keywords : *Legal Protection, Peat Domes, Harmonization of Law*

PENDAHULUAN

Lahan basah memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat dan margasatwa lain yang mana lahan basah menjadi sangat peka terhadap perubahan yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Fungsi lahan basah tidak hanya untuk sumber air minum dan habitat beraneka ragam mahluk, tetapi memiliki fungsi ekologis seperti pengendali banjir, pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan pengendali iklim global. Pengelolaan tepat guna diperlukan dalam pengelolaan lahan basah karena karakteristik lahan basah merupakan kawasan berkarakter sensitif terhadap perubahan. Pengelolaan secara tepat dan terpadu menjadi acuan penting dalam setiap pemanfaatannya.

Berdasarkan Konvensi Ramsar (kesepakatan Internasional tahun 1971) lahan basah meliputi daerah seperti rawa, payau, lahan gambut, dan perairan (alami atau buatan) dengan air yang tergenang atau mengalir, baik tawar payau atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada saat air surut. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Ramsar, maka Indonesia berkewajiban tidak hanya melakukan perlindungan terhadap lokasi lahan basah yang terdaftar dalam Situs Ramsar. Namun juga Pemerintah bisa merencanakan pembangunan untuk memanfaatkan lahan basah di wilayah-wilayah tersebut secara bijaksana.

Pemanfaatan lahan basah oleh masyarakat, harus dibarengi dengan memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat akan pentingnya kelestarian lahan basah

tersebut. Pemanfaatan lahan basah untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, jangan hanya seolah-olah menjadi suatu kegiatan eksploitasi lahan basah. Ekosistem lahan basah harus tetap dijaga, sehingga pemanfaatan lahan basah tidak serta merta merusak ekosistem lahan basah tersebut.

Selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai lahan basah. Konvensi Ramsar mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 8 Agustus 1992 melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. Ratifikasi Konvensi Ramsar merupakan tonggak awal kebijakan perlindungan ekosistem lahan basah di tanah air. Dalam perkembangannya kemudian, dibentuklah Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah (KNLB) tahun 1994 disertai dengan terbitnya Buku Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia pada tahun 1996, dan Buku Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia Tahun 2004.

Dimana payung hukumnya muncul semenjak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perlindungan Ekosistem Gambut. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden No 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, yang disertai penerbitan Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut (Renstra BRG) Tahun 2016- 2020. Terakhir, kembali terbit Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Di Kalimantan Selatan lahan basah yang banyak ditemui adalah gambut. Salah satu bagian penting dari lahan basah yang perlu dilindungi yaitu gambut berupa kawasan kubah gambut. Kubah gambut adalah area dalam lahan gambut yang memiliki permukaan lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Bayangkan seperti kubah pada peta, dengan puncaknya yang menonjol. Keunikan kubah gambut terletak pada kemampuannya menyimpan air dan karbon yang luar biasa.

Selama ini belum ada payung hukum yang mengatur mengenai kubah gambut. Dapat dikatakan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai kubah gambut di Provinsi Kalimantan Selatan pada khususnya. Yang mana peraturan perundang-undangan mengenai kubah gambut sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum keberadaan kubah gambut di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan penelitian perlindungan hukum kubah gambut bertujuan mengetahui dan menganalisa pentingnya perlindungan hukum terhadap kubah gambut yang ada di Kalimantan Selatan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Kubah Gambut Di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian hukum menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma.

Lahan Basah

Lahan basah dapat diartikan sebagai suatu wilayah genangan atau wilayah penyimpanan air, memiliki karakteristik teresterial dan aquatic. Lahan basah dicontohkan seperti daerah rawa-rawa, mangrove, payau, daerah genangan banjir, hutan genangan serta wilayah sejenis lainnya. Lahan basah yang banyak diketahui oleh masyarakat adalah lahan basah seperti rawa-rawa, air payau, tanah gambut. Masyarakat beranggapan lahan ini merupakan wilayah yang tidak menarik bahkan dianggap berbahaya. Pada kenyataannya ekosistem lahan basah banyak menyimpan berbagai satwa dan tumbuhan liar yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada keberadaan lahan basah ini. Sebagai contoh jenis serangga yang tinggal di kawasan ini yang menjadikannya tempat tinggal (habitat) sehingga mampu membentuk ekosistem tersendiri. Bahkan dibandingkan dengan ekosistem lainnya ternyata ekosistem lahan basah boleh dikatakan yang terkaya dalam menyimpan jenis flora dan fauna.

Lahan basah bukan hanya sekadar wilayah yang tergenang air, tetapi juga merupakan sumber daya alam yang penuh dengan manfaat. Dari fungsi ekologis yang penting hingga dampak positifnya terhadap kehidupan manusia, lahan basah memiliki peran yang tidak tergantikan dalam memelihara ekosistem global.

Kubah Gambut

Kubah gambut merupakan ekosistem unik dan rapuh yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam dan mencegah bencana alam. Kubah gambut adalah sebutan untuk lahan gambut yang memiliki permukaan air tanah tinggi dan tutupan vegetasi yang lebat. Ekosistem ini memiliki berbagai fungsi penting, seperti menyimpan air, mengatur iklim mikro, dan menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna.

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat preskriptif yang bertujuan menjelaskan dan menganalisa lebih lanjut mengenai perlindungan kubah gambut yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun beberapa pendekatan masalah yang penulis gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Mengenai Kubah Gambut Di Provinsi Kalimantan Selatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini mengatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini merupakan hak asasi manusia yang fundamental bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk menerjemahkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini ke dalam praktik. Upaya penegakan hukum dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan prinsip-prinsip seperti kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam pengelolaan kubah gambut yang merupakan ekosistem unik dan rentan. Pada tahap perencanaan mewajibkan pemerintah untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang mencakup perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, termasuk lahan gambut yang didalamnya terdapat kubah gambut.

Diperlukan kerjasama antar daerah dimana pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bisa

mencakup pengelolaan lahan gambut yang melewati batas administratif. Peran pemerintah daerah ini sangat penting mengingat karakteristik lahan gambut yang spesifik dan berbeda-beda di setiap daerah. Pengelolaan yang tepat di tingkat daerah dapat berkontribusi signifikan terhadap upaya nasional dalam melestarikan ekosistem gambut.

Restorasi kubah gambut merupakan tugas yang sangat penting dan menantang. BRGM perlu bekerja keras dengan dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi berbagai rintangan dan mencapai tujuan restorasi gambut. Keberhasilan restorasi gambut akan memberikan manfaat besar bagi kelestarian lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan memulihkan kubah gambut di Indonesia. Pengaturan kubah gambut dalam Perpres ini diharapkan dapat membantu dalam mencapai tujuan restorasi gambut dan menjaga kelestarian ekosistem gambut di Indonesia.

Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kubah Gambut Di Kalimantan Selatan

Urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan khusus untuk kubah gambut sangat tinggi mengingat peran penting dan keunikan ekosistem ini. Beberapa alasan yang mendasari urgensi tersebut yaitu perlindungan ekosistem unik karena kubah gambut merupakan ekosistem yang unik dan rentan dan perlu payung hukum khusus untuk melindungi biodiversitas dan fungsi ekologisnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan khusus untuk kubah gambut akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan berkelanjutan, perlindungan ekosistem, dan pemanfaatan yang bertanggung jawab. Hal ini akan mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan serta komitmen nasional dan internasional terkait perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

Pada 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No.10 Tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. Peraturan ini digunakan sebagai panduan teknis untuk mengintegrasikan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi ekosistem gambut yang rusak serta penjagaan fungsi hidrologis gambut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.270/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2022 tentang Fungsi Ekosistem Gambut Pada 40 (Empat Puluh) Kesatuan Hidrologis Gambut menetapkan angka 11 Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Maluka-Sungai Martapura di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tercantum dalam lampiran IX. Akan tetapi peta puncak kubah gambut belum tersedia sehingga menyulitkan pengelolaan dan pemantauan gambut di lapangan. Lantaran luasan area dan peran pentingnya dalam mengatur keseimbangan air dalam suatu lansekap Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), kubah gambut tidak boleh dikeringkan dan dialihfungsikan. Jika dikeringkan, kubah gambut dapat mengeluarkan emisi yang sangat besar dan rentan terbakar.

Dampak Penerbitan Peraturan tentang Pengelolaan Kubah Gambut. Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan gambut yang baru-baru ini diterbitkan oleh KLHK menjelaskan langkah dan metode untuk mengidentifikasi dan mengelola puncak kubah gambut. Salah satu pasal menyebutkan bahwa puncak kubah gambut yang telah dimanfaatkan, misalnya untuk perkebunan, dapat terus dimanfaatkan.

Peraturan tersebut dibuat berdasarkan ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah No.71/2014 yang membahas tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Peraturan ini menyebutkan wilayah yang sebelumnya telah mengantongi izin untuk digarap, dapat tetap dimanfaatkan hingga izin tersebut berakhir. Namun, apabila kegiatan yang telah diizinkan di wilayah itu belum juga terlaksana ketika peraturan diberlakukan, maka pemegang izin wajib menjaga fungsi hidrologis gambut.

Dampak Penerbitan Peraturan tentang Pengelolaan Kubah Gambut. Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan gambut yang baru-baru ini diterbitkan oleh KLHK menjelaskan langkah dan metode untuk mengidentifikasi dan mengelola puncak kubah gambut. Salah satu pasal menyebutkan bahwa puncak kubah gambut yang telah dimanfaatkan, misalnya untuk perkebunan, dapat terus dimanfaatkan.

Peraturan tersebut dibuat berdasarkan ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah No.71/2014 yang membahas tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Peraturan ini menyebutkan wilayah yang sebelumnya telah mengantongi izin untuk digarap, dapat tetap dimanfaatkan hingga izin tersebut berakhir. Namun, apabila kegiatan yang telah diizinkan di wilayah itu belum juga terlaksana ketika peraturan diberlakukan, maka pemegang izin wajib menjaga fungsi hidrologis gambut.

Penguatan Regulasi Terhadap Kubah Gambut

Penguatan regulasi terhadap kubah gambut di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan. Sebagai ekosistem yang memiliki peran krusial dalam penyerapan karbon dan penyimpanan air, kubah gambut harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka hukum dan kebijakan pemerintah. Penguatan regulasi ini mencakup beberapa aspek utama, seperti harmonisasi peraturan, pengawasan dan penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat.

Harmonisasi peraturan merupakan langkah awal yang krusial dalam penguatan regulasi kubah gambut. Saat ini, masih terdapat berbagai peraturan yang kurang selaras atau bahkan bertentangan satu sama lain, terutama antara peraturan pusat dan daerah. Ketidakkonsistenan ini dapat menghambat upaya perlindungan kubah gambut. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa semua peraturan yang berkaitan dengan lahan gambut sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penguatan regulasi juga harus diiringi dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif. Pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak kubah gambut, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan dan penambangan, harus dilakukan secara rutin dan sistematis. Penggunaan teknologi modern seperti citra satelit dan sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu dalam memantau kondisi kubah gambut secara real-time dan mendeteksi pelanggaran secara dini.

Sanksi yang diatur dalam UU PPLH mencakup sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Misalnya, Pasal 76 UU PPLH menyatakan bahwa pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif ini bertujuan untuk segera menghentikan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Selain sanksi administratif dan pidana, UU PPLH juga memberikan ruang bagi masyarakat yang terdampak oleh pencemaran untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme perdata. Pasal 87 UU PPLH mengatur bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Tindakan ini dapat berupa rehabilitasi atau restorasi lingkungan yang tercemar. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan lingkungan yang terdampak langsung oleh aktivitas pencemaran.

Dalam konteks perlindungan kubah gambut di Kalimantan Selatan, sanksi pencemaran ini harus diterapkan dengan lebih tegas dan konsisten. Provinsi ini memiliki kawasan gambut yang sangat luas dan rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan

kasus pencemaran juga perlu didorong agar penegakan hukum lebih transparan dan akuntabel.

Penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait sanksi pencemaran juga harus diiringi dengan upaya pencegahan yang komprehensif. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem gambut serta dampak negatif dari pencemaran harus ditingkatkan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa untuk menyebarkan informasi ini. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kubah gambut dapat meningkat, dan partisipasi mereka dalam menjaga lingkungan dapat lebih optimal.

Walau demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kubah gambut juga sangat penting untuk keberhasilan regulasi. Masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan gambut memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam upaya pelestarian ekosistem gambut. Regulasi yang ada harus membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan kubah gambut. Sehingga Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) yang komprehensif dan berbasis hukum merupakan langkah strategis dalam penguatan regulasi. RPPEG harus mencakup strategi perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan ekosistem gambut yang didasarkan pada pendekatan ilmiah dan partisipatif. RPPEG juga harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik untuk memastikan bahwa manfaat ekosistem gambut dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan global.

Penguatan regulasi terhadap kubah gambut di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan keberlanjutan manfaat ekosistem gambut. Harmonisasi peraturan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam perlindungan kubah gambut. Dengan mengintegrasikan perlindungan kubah gambut ke dalam perencanaan pembangunan wilayah melalui RPPEG, pemerintah dapat memastikan bahwa ekosistem gambut dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan.

Di Kalimantan Selatan sendiri belum mempunyai RPPEG sebagai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berupa inventarisasi ekosistem gambut yang diikuti dengan penetapan fungsi ekosistem gambut menjadi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut. Peta fungsi ekosistem gambut dan kondisi eksisting pemanfaatan ekosistem gambut akan memberikan implikasi dan permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap pemanfaatan ekosistem gambut yang dilakukan oleh berbagai sektor, daerah dan masyarakat.

SIMPULAN

Kubah gambut perlu dilindungi dengan sebuah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) yang kokoh dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Kalimantan Selatan saat ini belum memiliki RPPEG yang komprehensif dan berbasis hukum untuk perlindungan kubah gambut. Penyusunan dan implementasi RPPEG yang efektif adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan. Harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini. Dengan adanya RPPEG, Kalimantan Selatan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan lingkungan dan memastikan kelestarian ekosistem gambut bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Hardjoamidjojo dan Setiawan. 2010. *Pengembangan dan Pengelolaan Air di Lahan Basah*. Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.

Parsaulian, Baginda. "Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Reformasi Administrasi*, vol. 7, no. 1, Mar. 2020.